



P E N E T A P A N

Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh :

Gustiana binti Fahrian, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ratu Sepudak, Gang, Jahwi Ja'far, RT.004/RW.003, Kelurahan Sungai Garam, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon adalah seorang isteri yang telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Edwarno bin Sahlan, yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 September 2002, telah di catat dalam Kutipan Akta Nikah yang

Hal. 1 dari 13. Pen.No.0046/Pdt.P/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 579/28/IX/2002 tanggal 11 September 2002;

2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Edwarno bin Sahlan (suami) telah di karuniai 2 orang anak yang masih dibawah umur yang bernama:
 - 2.1. Rabi Egusno bin Edwarno, lahir tanggal 7 Mei 2003
 - 2.2. Rado Egusno bin Edwarno, lahir tanggal 16 Nopember 2008
3. Bahwa, tanggal 09 Maret 2014 suami Pemohon Edwarno bin Sahlan telah meninggal dunia karena menderita sakit sesuai dengan surat kematian 18/2/SK/2016 yang di keluarkan oleh Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
4. Bahwa, sepeninggalan almarhum Edwarno bin Sahlan (suami Pemohon), maka pemohon yang memelihara dan membiayai anak-anak pemohon tersebut;
5. Bahwa, oleh karena anak Pemohon yang bernama Rabi Egusno bin Edwarno dan Rado Egusno bin Edwarno masih dibawah umur dan secara hukum belum bisa bertindak hukum atas dirinya sendiri, oleh karena itu maka Pemohon mohon dapat di tunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
6. Bahwa, Pemohon sangat memerlukan penentuan perwalian tersebut untuk balik nama sertifikakat rumah dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum.
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 13. Pen.No.0046/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq.Majelis hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Gustiana binti Fahrian sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Edwarno bin Sahlan dengan Gustiana binti Fahrian bernama Rabi Egusno bin Edwarno dan Rado Egusno bin Edwarno;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya karena mengandung konsekwensi yang besar terhadap permohonan tersebut, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Edwarno bin Sahlan dengan Gustiana binti Fahrian, Nomor 570/28/IX/2002, tanggal 11 September 2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, telah dilakukan

Hal. 3 dari 13. Pen.No.0046/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemetereian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Edwarno, Nomor 18/2/SK/2016, tanggal 12 Maret 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, telah dilakukan pemetereian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanpda P.2;

3. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Rabi Egusno, Nomor : 65/CS/2003, tanggal 21-5-2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kecamatan Pemangkat, tanggal 21 Mei 2003, telah dinazzegeling dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanpda P.3;

4. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Rado Egusno, Nomor : 925/CS/II/2008, tanggal 17-12-2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, tanggal 17 Desember 2008, telah dinazzegeling dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanpda P.4;

B. Saksi

Bahwa, setelah bukti surat, dilanjutkan memeriksa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon;

1. Rosnawati binti Sahlan, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Ratu Sepudak, RT.004/RW.003, Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, saksi adalah kakak kandung almarhum suami Pemohon,

Hal. 4 dari 13. Pen.No.0046/Pdt.P/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Gustiana;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Edwarno, saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia sejak 2 tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Edwarno telah memiliki dua orang anak masing-masing bernama Rabi Egusno umur 13 tahun dan Rado Egusno umur 7 tahun, kedua anak tersebut ikut bersama Pemohon;
- Bahwa setelah Edwarno meninggal dunia, anak Pemohon tetap ikut dengan Pemohon sebagai ibu kandung (sebagaimana dahulu sewaktu Edwarno belum meninggal), mengurus, mendidik dan membiayai keperluan anak-anaknya;
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus harta peninggalan Edwarno, karena Edwarno memiliki 2 buah rumah, 1 rumah diberikan kepada 2 orang anaknya dari istri pertama dan 1 buah rumah akan diberikan kepada 2 orang anaknya dari pernikahannya dengan Pemohon, karena selama ini kedua harta peninggalan tersebut masih atas nama Edwarno;
- Bahwa yang saksi lihat dan ketahui sendiri, sikap Pemohon sangat baik dan tetap memperhatikan jasmani dan rohani anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dikenal orang yang baik akhlaknya dan tidak pernah melanggar, baik norma agama maupun norma hukum yang berlaku;

Hal. 5 dari 13. Pen.No.0046/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan terhadap permohonan Pemohon agar Pemohon dijadikan wali atas anaknya;
- 2. Uray Hamsi bin Uray Kadir, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Ratu Sepudak, RT.004/RW.003, Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, saksi adalah abang ipar Edwarno, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Gustiana;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Edwarno, saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia sejak 2 tahun yang lalu karena sakit;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Edwarno telah memiliki dua orang anak masing-masing bernama Rabi Egusno umur 13 tahun dan Rado Egusno umur 7 tahun, kedua anak tersebut ikut bersama Pemohon;
 - Bahwa setelah Edwarno meninggal dunia, anak Pemohon tetap ikut dengan Pemohon sebagai ibu kandung (sebagaimana dahulu sewaktu Edwarno belum meninggal), mengurus, mendidik dan membiayai keperluan anak-anaknya;
 - Bahwa yang saksi ketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus harta peninggalan Edwarno, karena Edwarno memiliki 2 buah rumah, 1 rumah diberikan kepada 2 orang anaknya dari istri pertama dan 1 buah rumah akan diberikan kepada 2

Hal. 6 dari 13. Pen.No.0046/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anaknya dari pernikahannya dengan Pemohon, karena selama ini kedua harta peninggalan tersebut masih atas naman Edwarno;

- Bahwa yang saksi lihat dan ketahui sendiri, sikap Pemohon sangat baik dan tetap memperhatikan jasmani dan rohani anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dikenal orang yang baik akhlaknya dan tidak pernah melanggar, baik norma agama maupun norma hukum yang berlaku;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan terhadap permohonan Pemohon agar Pemohon dijadikan wali atas anaknya;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah sejak meninggalnya suami Pemohon, anak tinggal bersama dengan Pemohon selaku ibu kandung yang merawat, mendidik dan membiayai seluruh keperluan kesehariannya, hal tersebut Pemohon lakukan setelah Edwarno meninggal dunia, sementara ini Pemohon ingin mengurus harta peninggalan suami Pemohon guna untuk mengurus balik nama sertifikat

Hal. 7 dari 13. Pen.No.0046/Pdt.P/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, namun terhalang karena dilatarbelakangi usia anak Pemohon belum cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah menghadirkan bukti-bukti surat (P.1 sampai P.4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P.1 sampai P.4) semuanya merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana menurut Pasal 1868 KUHperdata, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dilakukan pemeteraian sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan dua orang saksi dipersidangan masing-masing bernama Rosnawati binti Sahlan dan Uray Hamsi bin Uray Kadir yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka dapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Edwarno adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, Pemohon dan Edwarno telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Rabi Egusno lahir tanggal 7 Mei 2003 umur 13 tahun dan Rado Egusno lahir tanggal 18 Nopember 2008 umur 7 tahun;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung tetap merawat, mendidik dan membesarkan anaknya bernama Rabi Egusno bin Edwarno dan Rado

Hal. 8 dari 13. Pen.No.0046/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Egusno bin Edwarno meskipun Edwarno telah meninggal dunia;

- Bahwa Pemohon berperilaku baik dilingkungannya, tidak pernah melanggar norma agama maupun norma hukum yang berlaku;
- Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon ini, tidak ada pihak-pihak yang keberatan bila anak kandungnya bernama Rabi Egusno bin Edwarno dan Rado Egusno bin Edwarno dibawah perwalian Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Rabi Egusno bin Edwarno dan Rado Egusno bin Edwarno berdasarkan bukti akte kelahiran (P.3 dan P.4) serta keterangan para saksi di persidangan telah ternyata anak tersebut masih dibawah umur sehingga belum dapat bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan agar anak kandungnya yang bernama Rabi Egusno bin Edwarno dan Rado Egusno bin Edwarno dibawah perwalian Pemohon, oleh karena itu hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak dibawah umur 18 tahun atau belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya dan mereka mewakili mengenai segala perbuatan hukum anak tersebut, sedangkan anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, berada dibawah kekuasaan wali. artinya bahwa pada dasarnya perwalian hanya dilakukan terhadap anak yang masih dibawah umur 18 tahun, atau belum menikah, dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon supaya dapat ditetapkan sebagai

Hal. 9 dari 13. Pen.No.0046/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali dari anak-anaknya tersebut di atas. Sementara Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak tersebut, hal ini majelis melihat bahwa Pemohon lah yang sebenarnya sebagai pemegang kekuasaan terhadap anak selama kekuasaan terhadap anak tersebut belum dicabut oleh pengadilan tanpa perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon menyinggung tentang upaya Pemohon untuk balik nama sertifikat rumah, sehingga perwalian ini sebagai suatu persyaratan yang mesti ada, sementara dalam harta tersebut terdapat hak anak (Rabi Egusno dan Rado Egusno), namun anak-anaknya belum cakap bertindak sehingga Pemohon sebagai ibu kandung yang bertindak mewakili anaknya dalam jangka panjang untuk melakukan dan akan memanfaatkannya untuk merawat, mendidik dan membiayai hidup anaknya, oleh karena itu bila dilihat dalam perspektif kemanfaatan untuk masa depan anak Pemohon yang masih masih dibawah umur, maka makna dari Pasal 47 dan Pasal 50 yang dapat dipahami adalah adanya jaminan terlindunginya hak-hak si anak agar harta peninggalan tersebut tidak dapat disalah gunakan oleh ibu kandungnya;

Menimbang bahwa sejak kematian Edwarno pada tanggal 09 Maret 2014 karena sakit atau sekitar 2 tahun yang lalu sebagaimana keterangan para saksi, sebagaimana biasanya sejak lahir sampai sekarang Rabi Egusno dan Rado Egusno tetap diasuh ibu kandungnya (Pemohon) dan sekarang setelah meninggalnya Edwarno dengan segala biaya hidupnya ditanggung Pemohon, Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar norma-norma yang hidup ditengah masyarakat dan norma hukum yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah membuktikan kemampuannya sebagai wali diri dan harta anak-

Hal. 10 dari 13. Pen.No.0046/Pdt.P/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, sehingga dengan demikian sesuai pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung yang memang sejak lahir dibawah kekuasaannya dapat ditetapkan sebagai wali atas diri dan harta anak kandungnya yang bernama Rabi Egusno bin Edwarno dan Rado Egusno bin Edwarno telah berdasar hukum dan karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan (voluntair), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Rabi Egusno bin Edwarno, lahir tanggal 7 Mei 2003 umur 13 tahun dan Rado Egusno bin Edwarno lahir tanggal 18 Nopember 2008 umur 7 tahun di bawah perwalian Pemohon (Gustiana binti Fahrian);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016

Hal. 11 dari 13. Pen.No.0046/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 H. oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

HAKIM ANGGOTA :

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

Zunainah Zaudji

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 12 dari 13. Pen.No.0046/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 70.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp.161.000,-

Hal. 13 dari 13. Pen.No.0046/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)